

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Bank**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Rivai, 2008). Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibunan, 2007). Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari penjelasan tersebut menekankan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, Bank tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga kegiatan itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

### 2.1.2 Bank Syariah

Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21/2008. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*. *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha (Rivai, 2008).

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut Antonio (2009):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha-usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Keunggulan Bank Syariah menurut Antonio (2009) sebagai berikut :

1. Keunggulan Bank Islam terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
3. Adanya Fasilitas pembiayaan (al-mudharabah dan al-musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
4. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima

5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Adapun Kelemahan Bank Syariah menurut Antonio (2009) sebagai berikut :

1. Bank dengan sistem syariah pada umumnya terlalu berfikir baik kepada semua nasabah pengguna dana dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad kurang baik, sehingga diperlukan usaha tambahan dalam mengawas, mensupervisi dan membina nasabah pengguna dananya.
2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang lebih rumit terutama dalam menghitung bagian nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya berfluktuasi, sehingga diperlukan kecermatan tersendiri.
3. Bank syariah membawa misi bagi hasil yang adil, maka memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, karena kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil memerlukan pandangan kedepan yang lebih akurat, dibandingkan dengan bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pasal 1 (13) tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa: prinsip syariah adalah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum syariah antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan

prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istigna*).

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan (Muhammad, 2005). Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2009), yaitu :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al Wadiah*).

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan jika pihak yang menitipkan menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*.

*Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*).

Wadiah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) (Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, Al MUSAQAH). Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al-Mudharabah .

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah Muthlaqah.

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

b. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis al-musyarakah:

1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

### 3 Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah).

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

#### a. Al-Murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### b. Salam.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

#### c. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu

tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

#### 4 Prinsip Sewa (*Al Ijarah*).

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis antara lain:

- a. Ijarah (sewa murni).
- b. Ijarah al muntahiya bit tamlik (penggabungan sewa dan beli).

#### 5 Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. Al-Wakalah.

Al-Wakalah adalah nasabah yang memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

- b. Al-Kafalah.

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah.

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. Ar-Rahn.

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. Al-Qardh.

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Menurut (Muhammad, 2005) pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan di atas.

### **2.1.3 Laporan Keuangan Perbankan Syariah**

Laporan keuangan pada kinerja keuangan perbankan syariah, sama seperti lainnya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan triwulan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

Profitabilitas (*profitability*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) dari sumber dana yang dimiliki (Dendawijaya, 2009). Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilihat menggunakan *Return on Assets* (ROA) yaitu digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Tambahan cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

ROA suatu perbankan naik dari triwulan pertama ke triwulan berikutnya, maka bisa dikatakan perbankan semakin efisien dalam mengelola keuangannya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2009). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen

bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Rasio ini dirumuskan dengan laba sebelum pajak di bagi total aset, dimana laba sebelum pajak dirumuskan dengan cara laba tahun berjalan atau laba setelah pajak di kalikan 12 (bulan) dibagi per triwulan (Dendawijaya, 2009), dengan kata lain dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### **2.1.5 *Financing to Deposits Ratio (FDR)***

FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Untuk menilai likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *Financing Deposit to Ratio (FDR)*, yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya seperti antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank (Muhamad, 2005). Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
- c. Ketergantungan kepada dana depositan inti
- d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga

Manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana di mulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini di kenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain pengertian manajemen dana bank atau manajemen pasiva adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.

Manajemen Pasiva adalah suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan pembiayaan. Pendekatan manajemen pasiva dalam

perbankan dewasa ini adalah berkaitan erat dengan sisi penggunaannya di sisi assets, jadi tidak dapat dipisahkan antara bagaimana mendapatkan dana dari pihak ketiga dan kemudian mengoptimalkan dana yang dihimpun tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Rivai, 2008). Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembangbiakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk (Arifin, 2006):

1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account* untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

*Financing Deposit to Ratio* (FDR) kecil persentasenya, dapat berakibat likuiditas akan lebih kuat dan aman, namun penempatan pada pos-pos aktiva produktif berupa pinjaman menjadi berkurang sehingga pendapatan bunga bank menurun yang selanjutnya akan memperkecil tingkat keuntungan bank. Sebaliknya bila persentase *Financing Deposit to Ratio* (FDR) terlalu optimis/tinggi akan cenderung meningkatkan keuntungan bank karena *loanable fund* meningkat sehingga

meningkatkan pendapatan bunga yang selanjutnya akan memperbesar tingkat keuntungan bank, namun likuiditas mudah terganggu yang dapat berakibat fatal, seperti kesulitan likuiditas atau *mis-match negative*.” Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Muhamad, 2005). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

#### **2.1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Dendawijaya, 2009). CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi risiko *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin baik kinerja bank tersebut (Kuncoro, 2011).

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Modal bank terdapat dari modal inti, modal pelengkap dan modal tambahan. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut *Bank of International Settlements* (BIS) disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan di masa datang meliputi sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b. Untuk menyerap risiko apabila terjadi *write-off* atas asset bermasalah
- c. Guna mengcover DPK apabila terjadi likuidasi
- d. Untuk mengetahui apakah bank beroperasi dalam *acceptable risk taking capacity* sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR telah didukung dengan pertumbuhan modal yang memadai, yang didapat dari ATMR pembiayaan dan risiko pasar.

- e. Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil
- f. Menilai kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- g. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank

Ketentuan pemenuhan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan yang tepat apalagi terhadap institusi atau individu yang memiliki afiliasi dengan bank yang bersangkutan. Penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

### 2.1.7 *Non Performing Financing* (NPF)

NPF adalah menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank, agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Kolektibilitas selain berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank (Suhada, 2009). Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, dan macet (Muhammad, 2005). Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009). *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah diukur dengan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Muhammad, 2005). Total pembiayaan bermasalah dihitung dengan menjumlahkan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan total pembiayaan didapat dari total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005). Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.1.8 Rasio Efisiensi Operasional (REO)

Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Taswan, 2010). Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut rasio efisiensi operasional atau bopo, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran beban kerugian komitmen dan kontijensi, beban penghapusan aktiva produktif dengan kata lain beban PPA dan biaya operasional lainnya yang berhubungan dengan kegiatan

usaha bank. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk pembiayaan yaitu pendapatan operasional setelah distribusikan bagi hasil. Pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank terdiri dari semua pendapatan dari kegiatan operasional langsung yang benar-benar sudah diterima (Taswan, 2010). Penilaian biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{REO} = \frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100 \%$$

#### **2.1.9 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)**

Aktiva Produktif adalah kemampuan bank untuk mengelola dana sesuai dengan fungsinya. Pengukuran kualitasnya yaitu dengan membandingkan PPAP yang telah dibentuk dengan total aktiva produktif. Rasio Penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif menggambarkan jumlah cadangan yang harus disediakan oleh bank untuk menutup kemungkinan hilangnya aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini, berarti bank semakin tidak sehat, dan semakin rendah rasio ini, berarti bank semakin sehat. Karena rendahnya rasio ini sekaligus memberi gambaran tentang aktiva produktif yang bermasalah. Rasio rendah, artinya aktiva produktif bermasalah rendah, dan sebaliknya, nilai rasio yang tinggi menggambarkan aktiva bermasalah yang tinggi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai rasio ini, berarti bank semakin tidak sehat dan di sisi lain, semakin rendah rasio ini, menggambarkan kondisi bank yang semakin sehat.

Penyisihan penghapusan total aktiva produkti (PPAP) Bank Syariah yaitu cadangan umum pada bank umum syariah minimal sebesar 18% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat wadiah bank syariah (SWBI) dan surat utang pemerintah (SUP). Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi bank umum. Sementara itu, untuk cadangan khusus piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP. Faktor pengurangan dalam pembentukan PPAP terdiri dari:

- a. Giro dan atau tabungan wadiah, tabungan dan atau deposito mudharabah dan setoran jaminan dalam rupiah dan valas yang diblokir dengan disertai surat kuasa perceraian
- b. Sertifikat wadiah bank indonesia(SWBI) dan atau surat utang pemerintah(SUP)
- c. Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20m<sup>3</sup>.

Di klasifikasikan terhadap total aktiva produktif sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana telah ditanamkan pada suatu investasi/pembiayaan Mokoagow (2015). Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkatan kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap total aktiva produktif diklasifikasikan sehingga dapat diketahui kemampuan dalam menjaga kolektabilitas dan mengembalikan dana yang telah disalurkan (Taswan, 2010). Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas asset yang dimiliki bank sekaligus untuk mengetahui nilai *real* dari asset tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kemerosotan kualitas dan nilai asset, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengukur kualitas aktiva produktif bank. Semakin kecil rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank
- b. Mengukur tingkat rasio debitur inti akibat konsentrasi penyaluran kepada debitur inti
- c. Mengukur kualitas penyaluran dana yang di berikan kepada debitur inti
- d. Mengukur kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan asset yang telah hapus buku. Semakin tinggi kemampuan bank untuk mengembalikan asset yang telah hapus buku, semakin baik.

- e. Mengukur tgingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk
- f. Mengukur risiko yang dihadapi bank akibat penyaluran dana yang non perform yang tidak *tercover* oleh jaminan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memitigasi terjadinya *moral hazard* oleh *viabile customer* yang pada saat pembayaran tidak memiliki niat untuk melunasi kewajibannya. Adapun KAP dapat dihitung dengan rumus :

$$KAP = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{Total Aktiva Produktif (L)}} \times 100 \%$$

#### 2.1.10 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan Rasio Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah perbandingan antara PPAP yang telah dibentuk dengan PPAP yang wajib dibentuk. Rasio ini menggambarkan kesiapan bank untuk menutupi kemungkinan hilangnya aktiva produktif. Semakin besar rasio ini, berarti bank semakin siap, dengan kata lain, nilai rasio diatas 100% itu baik. Tapi kalau terlalu besar, justru menurunkan kinerja bank, karena akan menambah *idle fund*. Dengan demikian, rasio paling ideal berada pada nilai interval 100-150 %.

Rasio PPAP yang baik adalah sebesar 100% atau lebih. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad ijarah atau transaksi sewa

perpindahan hak milik berupa akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Penggunaan nilai angunan sebagai faktor pengurangan dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif. Pembentukan PPA untuk aktiva produktif untuk murabahah, salam, dan istishna mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut (Bank Indonesia, 2010):

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah di bentuk}}{\text{PPAP yang wajib di bentuk}} \times 100\%$$

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Hubungan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan profitabilitas (ROA). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) (Dendawijaya, 2009). Sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam pembiayaan. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank, baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat (Mokoagow, 2015). Teori ini sesuai dengan penelitian Nugroho (2011), Sabir (2012)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) tetapi pada penelitian Furi (2005), Aristya (2010), Nurkhosidah (2010), Dhika (2009) dan Mokoagow (2015), FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hubungan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan profitabilitas (ROA). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka keuntungan bank juga akan semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Seperti diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris (Kuncoro, 2011). Teori ini sesuai dengan yang diteliti oleh Mokoagow (2015) CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) tetapi pada penelitian Furi (2005), Dhika (2009), Aristya (2010), Nurkhosidah (2010) tetapi pada penelitian Sabir (2012) CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan profitabilitas (ROA). Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) (Dendawijaya, 2009). Teori ini sesuai yang diteliti oleh Furi (2005), Dhika (2009), Aristya (2010),

Nurkhosidah (2010) bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan Nugroho (2011) dan Sabir (2012) bahwa rasio NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hubungan Rasio Efisiensi Operasional (REO) dengan profitabilitas (ROA). Semakin tinggi Rasio Efisiensi Operasional (REO) maka semakin besar biaya operasional yang bank yang menyebabkan pendapatan operasional yang diterima bank semakin kecil. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) (Dendawijaya, 2009). Rasio Efisiensi Operasional (REO) yang diteliti oleh Furi (2005), Dhika (2009), Nurkhosidah (2010) dan Mokoagow (2015) bahwa rasio REO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hubungan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dengan profitabilitas (ROA). Semakin tinggi persentase rasio ini, semakin rendah ROA bank Mokoagowa (2015). Teori ini sesuai dengan yang diteliti oleh Mokoagow (2015), Nugroho (2011) bahwa KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) tetapi pada penelitian Nurkhosidah (2010) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hubungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dengan profitabilitas (ROA). Semakin tinggi rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maka kemampuan menggambarkan kesiapan bank untuk menutupi kemungkinan hilangnya aktiva produktif (Muhammad, 2005). Teori ini sesuai dengan penelitian Sabir (2012) dalam penelitiannya bahwa rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Furi (2005) dari hasil penelitiannya tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Sektor Perbankan di Indonesia tahun 2001-2003. Secara parsial LDR dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. CAR, BOPO secara signifikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, serta NPL, NIM secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Dhika (2009) dari hasil penelitiannya tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Aristya (2010) dari hasil penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (Kap), dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah periode 2005-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SIZE berpengaruh positif terhadap ROA. CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, KAP dan LIQ berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah.

Nurkhosidah (2010) dari hasil penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Variabel Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Per

Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah periode 2005-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR dan PPAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. BOPO dan NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA bank syariah.

Nugroho (2011) dari hasil penelitiannya tentang perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,333 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (2,333) lebih besar dari t tabel (1,96) maka hipotesis 1 diterima, ada pengaruh positif signifikan FDR bank syariah terhadap ROA. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -3,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (-3,462) lebih besar dari t tabel (1,96) maka hipotesis 2 diterima, ada pengaruh negatif signifikan NPF bank syariah terhadap ROA. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -2,277 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (-2,77) lebih besar dari t tabel (1,96) maka hipotesis 3 diterima, ada pengaruh negatif signifikan BOPO bank syariah terhadap ROA. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,196. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% dan nilai t hitung (1,308) lebih kecil dari t tabel (1,96) maka hipotesis 4 ditolak, tidak ada pengaruh signifikan KAP bank syariah terhadap ROA. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,629. Karena nilai signifikansi lebih

besar dari 5% dan nilai t hitung (0,485) lebih kecil dari t tabel (1,96) maka hipotesis 5 ditolak, tidak ada pengaruh signifikan PLO bank syariah terhadap ROA.

Sabir (2012) dari hasil penelitiannya Uji t didapatkan koefisien pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Berdasarkan Uji t didapatkan koefisien pengaruh CAR terhadap ROA adalah -0,006 dengan nilai sig = 0,595 > 0,05. Ini ditunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Tidak berpengaruhnya CAR terhadap ROA disebabkan karena bank-bank yang beroperasi tidak mengoptimalkan modal yang ada. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap ROA adalah -0,084 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. Ini ditunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Nilai *negative* yang ditunjukkan BOPO menunjukkan bahwa semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya. *Net Operating Margin* (NOM) Berdasarkan Uji t didapatkan koefisien pengaruh NOM terhadap ROA adalah 0,116 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. Ini ditunjukkan bahwa variabel NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Peningatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah membuat pendapatan bank menjadi meningkat. Besarnya NOM menunjukkan bahwa pendapatan operasi dikurangi dana bagi hasil dikurangi biaya operasional lebih besar dari rata-rata aktiva produktif. *Non Performing Financing* (NPF) Berdasarkan Uji t didapatkan koefisien pengaruh variabel NPF terhadap ROA adalah 0,014 dengan tingkat signifikansi (sig) = 0,664 >

0.05. Ini ditunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Berdasarkan Uji t didapatkan koefisien pengaruh variabel FDR terhadap ROA adalah 0,014 dengan tingkat signifikansi ( $\text{sig}$ ) =  $0,001 < 0,05$ . Ini ditunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh terhadap ROA. Jadi, FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah. Penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5C.

Agustiningrum (2012) dari hasil penelitiannya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,141 > 0,05$  maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini dikarenakan peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan CAR minimal sebesar 8% mengakibatkan bank-bank berusaha menjaga CAR yang dimilikinya sesuai dengan peraturan. *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$  maka hipotesis kedua diterima. Hal ini sejalan dengan kajian teoritis yang telah diungkapkan bahwa NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas. *Loan to Deposits Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,046 < 0,05$  maka hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian teoritis yang telah diuraikan bahwa LDR memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas.


Mokoagow (2015) dari hasil penelitiannya tentang hipotesis pertama (H1), menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Nilai

signifikansi 0.00105 dan t-Statistic 2.622824 menunjukkan bahwa peningkatan modal terbukti diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), diketahui bahwa variabel Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang diproksikan dengan PPAP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Nilai signifikansi 0.0286 dan t-Statistic -2.230456 menunjukkan semakin kecil PPAP, berarti semakin baik kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, sehingga terbukti berdampak pada meningkatnya ROA bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3), diketahui bahwa variabel Efisiensi Operasional yang diproksikan dengan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Nilai signifikansi 0.0000 dan t-Statistic -6.906571 menunjukkan bahwa semakin rendah BOPO terbukti diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4), diketahui bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Nilai signifikansi 0.5257 dan t-Statistic 0.637958, menunjukkan bahwa tinggi rendahnya FDR tidak terbukti dapat berdampak pada meningkatnya ROA Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5), diketahui bahwa variabel Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Nilai signifikansi 0.9722 dan nilai t-Statistic 0.034977, menunjukkan bahwa semakin tinggi GWM tidak terbukti menurunkan ROA Bank Umum Syariah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.583715

menunjukkan bahwa sebesar 58.37% variabel *dependent* yaitu ROA dapat dijelaskan oleh kelima variabel *independent* yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio Efisiensi Operasional (REO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM), sedangkan sisanya sebesar 41.63% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba merumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



**Sumber: Hasil pengembangan peneliti**

### 2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

1.  $H_1$  : *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Rasio Efisiensi Operasional (REO), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2.  $H_2$  : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3.  $H_3$  : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia.
4.  $H_4$  : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
5.  $H_5$  : Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
6.  $H_6$  : Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
7.  $H_7$  : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.